



PENGARUH INSENTIF PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA KEMBANGAN JAKARTA BARAT 2019 – 2021

Muhammad Bagus¹, Nuramalia Hasanah², Achmad Fauzi³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan di Jakarta Barat. Analisis ini mencakup seluruh PKP (Pemilik Usaha Kena Pajak) dari KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat untuk tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan data time series untuk tahun 2019 dan 2020, dan metode pengambilan sampelnya didasarkan pada sampel saturasi populasi. Untuk penelitian ini, kami menggunakan SPSS versi 26 untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Menurut temuan, insentif pajak memiliki dampak negatif dan besar pada penerimaan PPN, audit pajak memiliki dampak yang sama ke arah lain”, dan kepatuhan pajak memiliki dampak positif dan cukup besar pada penerimaan PPN. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti ke depan didorong untuk memperpanjang durasi studi mereka, memanfaatkan perhitungan selain faktor insentif pajak, meningkatkan pemeriksaan dan kepatuhan pajak, dan menambahkan lebih banyak variabel untuk menemukan atau menganalisis penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

The study's goal is to look at how the Pratama Kembangan Tax Service Office (KPP) in West Jakarta handles tax rebates, audits, and compliance in connection to value-added tax (VAT) revenue. This analysis included all PKPs (Taxable Business Owners) from KPP Pratama Kembangan West Jakarta for the years 2019 through 2021. This research use time series data for the years 2019 and 2020, and its sampling method is based on a saturation sample of the population. Multiple linear regression analysis was carried out in SPSS for this study. According to the findings, tax incentives have a negative and large impact on VAT receipts, tax inspections have the same impact in the other direction, and tax compliance has a positive and considerable impact on VAT receipts. Based on the findings, future researchers are encouraged to extend the duration of their studies, utilize calculations other than tax incentive factors, boost tax inspection and compliance, and add more variables to locate or analyze value-added tax revenues.

Keywords : Value Added Tax Revenue, Tax Incentives, Tax Inspection, Tax Compliance

How to Cite:

Bagus, M., Hasanah, N., & Fauzi, A., (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019 – 2021, Vol. 3, No. 3, hal 766-780.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang tinggi untuk pembangunan ekonomi negara. Di Indonesia, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup setiap orang. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan nasional dengan mempertahankan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uang APBN di Indonesia berasal dari tiga tempat berbeda: perpajakan, non-perpajakan, dan hadiah. Perpajakan mendatangkan uang terbanyak bagi pemerintah Indonesia (Aulia 2021)

Perorangan dan pelaku usaha di Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan remunerasi kepada pemerintah dalam bentuk pajak, yang kemudian digunakan untuk pemeliharaan negara dan kesejahteraan warganya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk berkontribusi pada pendanaan dan pertumbuhan negara melalui perpajakan, itulah sebabnya tidak hanya diharapkan dari pembayar pajak di Indonesia. Sangat penting untuk dipahami bahwa pajak melayani berbagai tujuan penting bagi pemerintah Indonesia. Ada sistem pajak nasional dan lintas batas yang berlaku di Indonesia. Ada beragam pajak yang dikenakan kepada warga negara, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

Awalnya diposting di <https://www.bps.go.id/>. bahwa Pajak Penghasilan (PPh) benar-benar memberikan kontribusi besar untuk mendanai operasi pemerintah. Jenis perpajakan lainnya adalah Pajak Perubahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku untuk setiap penghasilan kena pajak yang tidak diterima dari penanggung pajak atau konsumen akhir. Setiap orang dapat diminta untuk membayar pajak pertambahan nilai dalam situasi tertentu, seperti saat melakukan pembelian produk atau layanan. Oleh karena itu, PPN adalah istilah umum untuk semua jenis perpajakan. Ini mungkin memiliki efek signifikan pada pemungutan pajak di masa depan.

Menurut kutipan dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> oleh Ibu Sri Mulyani, tarif PPN rata-rata di seluruh dunia adalah 15%, termasuk negara-negara OECD, sedangkan di Indonesia hanya 10%, dan tarif PPN akan meningkat menjadi 11% pada April 2022, dan kemudian lagi menjadi 12% pada tahun berikutnya, 2025. Karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara saat ini, ketentuan ini dapat digunakan untuk membenarkan kenaikan PPN lebih lanjut untuk memenuhi kewajiban keuangan negara dan memperkuat fondasi sistem perpajakan. Ketika pajak pertambahan nilai naik, itu membawa tantangan tambahan bagi masyarakat. Salah satu dampak dari tarif PPN naik adalah harga pada kebutuhan pokok menjadi meningkat. Hal ini mengakibatkan masyarakat pada kelas ekonomi menengah ke bawah menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN ini untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Penghasilan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak.

Pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Performa ekonomi di Indonesia yang menurun tersebut membutuhkan solusi dari pemerintah untuk dapat memperbaiki dengan melakukan salah satunya penerbitan kebijakan fiskal. Bersumber dari <https://news.detik.com/> pemerintah dalam menerbitkan kebijakan fiskal di masa pandemi

dihadapi dengan ketidakpastian dari kapan waktu dan seberapa cepat kebijakan fiskal ini dapat merubah perekonomian di Indonesia. Kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah adalah insentif pajak. Untuk mendorong warga negara membayar bagian pajaknya yang adil kepada negara, Sudah menjadi praktik umum bagi pemerintah untuk memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif kepada kelompok filer tertentu (Indahsari 2021). Selain itu, pemerintah kerap menggunakan insentif pajak untuk menggaet investor berinvestasi. Dalam gambaran yang lebih besar, insentif pajak dapat dimanfaatkan untuk mendorong stagnasi kegiatan ekonomi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 545/KMK.04/2000 bab 1 pasal 1 huruf a, “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau informasi lainnya untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.03/2013 menyatakan bahwa “pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dipatuhi.” Pemeriksaan pajak independen atau penilaian sendiri adalah apa yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum menindaklanjuti penerapan sistem self assessment, oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak harus tetap melakukan pemeriksaan pajak (KPP). Bersumber <https://news.ddtc.co.id/> *Partner of Tax Compliance & Litigation Service* David Hamzah Damian mengatakan bahwa pada saat ini Ditjen Pajak (DJP) tengah memperbaiki proses pemeriksaan pajak, keberatan bahkan sampe banding tingkat Pengadilan Pajak. Untuk itu dia mengingatkan wajib pajak untuk perlu turut mempersiapkan diri. Wajib pajak dan pemeriksa pajak harus memahami prosedur pada pemeriksaan pajak. Selain pada memahami prosedur pemeriksaan, wajib pajak juga perlu adanya evaluasi pada proses Teknik pengujian. Wajib pajak juga perlu menetapkan model analisis pajak, misalnya dengan metode *issues, regulation, evidences, conclusion* (IREAC). David juga menambahkan bahwa wajib pajak juga perlu benar-benar memahami ketentuan mengenai subjek.

Data ini diambil dari www.cnbcindonesia.com. Ekonom senior INDEF Aviliani mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membayar pajaknya. Realisasi tingkat kepatuhan pada tahun 2017 tercatat sebesar 72,64% jumlah ini bersumber dari SPT tahunan. Pada tahun berikutnya Direktorat Jendra Pajak akan menetapkan target realisasi diatas angka 80%. Hal ini dilakukan agar penerimaan pajak menjadi meningkat dan jumlah pemasukan pada APBN juga dapat meningkat.

Ketika wajib pajak patuh, mereka telah memenuhi semua bea pajaknya dan menggunakan semua hak pajaknya (Yulia, 2020). Pencapaian tujuan penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan pajak memberikan wawasan sejauh mana wajib pajak mematuhi tugasnya, dalam hal ini dengan membayar jumlah pajak yang sesuai. Salah satu alasan tujuan pendapatan belum terpenuhi adalah karena banyak orang masih memiliki kesalahpahaman tentang pajak dan menghindari membayar hutang mereka sebagai hasilnya.

Terdapat penelitian terdahulu yaitu penelitian Tingkat kepatuhan pajak dapat diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT masa PPN. Pada penelitian Yefi Teguh Tri Hikmah Soliha (2019); Arfaningsing dan Sunarto, (2018) bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Terdapat beberapa penelitian yaitu dari (Siti

Mispa, 2019); (Meidhawati, Andi, Susanto, 2019); dan (Zeny, dll, 2019) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dapat dikatakan dengan adanya insentif pajak penerimaan pajak dapat berpengaruh positif maupun negatif seperti penelitian yang dilakukan oleh (Devi Nur Indah Sari, 2021); (Ermanis, 2021); dan (Mursalim, Rahim, 2022) insentif pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerimaan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktor yang mempengaruhi pada penelitian ini adalah insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak. Pentingnya penelitian ini kepada pembaca adalah untuk pembaca dapat memahami pengaruh insentif pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat tahun 2019 – 2021. Adapun pentingnya penelitian ini pada penulis adalah untuk menambah wawasan pengetahuan pada peneliti terkait dengan penerimaan pajak pertambahan nilai.

TINJAUAN TEORI

Definisi pajak Prancis didasarkan dari *Traite de la Science des Finances* (1906) karya Leroy Bealieu; Ini adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh otoritas publik rakyat atau dari komoditas, untuk memulihkan pengeluaran pemerintah. Buku *Hukum Pajak Indonesia* Ayza memuat istilah ini (2017). Dengan menggunakan uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa pajak adalah semacam pembayaran wajib kepada negara, dengan tujuan meningkatkan pembangunan negara, mengurangi pengeluaran publik, dan memastikan kesejahteraan umum penduduk.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu pajak yang dipungut pemerintah (PPN). Dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak secara pribadi bertanggung jawab atas pajak tidak langsung karena tidak dilindungi oleh asuransi pajak (PKP). Pada dasarnya, pajak dipungut pada setiap tahap pembuatan dan distribusi, dan pembeli akhir atau pengguna produk bertanggung jawab untuk membayar pajak (Maulida dan Adnan 2017).

Insentif Pajak

Dalam konteks ini, "insentif pajak" mengacu pada setiap dan semua manfaat, moneter atau lainnya, yang diperoleh wajib pajak dari sistem pajak. Mengingat hal tersebut di atas, seharusnya tidak mengherankan bahwa apa pun yang membantu wajib pajak dapat dianggap sebagai keuntungan pajak. Kebijakan pemerintah juga dapat mencakup pemberian insentif fiskal (Sinambela 2020).

Pemeriksaan Pajak

Untuk keperluan menentukan terpenuhinya bea masuk atau tidak, "pemeriksaan pajak" mengacu pada urutan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data, informasi, dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan (Jayanti, Harimurti, dan Kristianto 2020). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 menetapkan "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai

rangkaian kegiatan yang mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Meidhawati, Andi, dan Susanto 2019).

Kepatuhan Pajak

Ketundukan atau mengikuti aturan adalah apa arti kata "ketaatan" dalam Kamus Besar edisi Bahasa Indonesia. Undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan saat ini untuk memungut pajak. Istilah "kepatuhan wajib pajak" mengacu pada sejauh mana wajib pajak mengikuti peraturan yang mengatur pajak mereka dan tidak menyimpang dari jalan itu (Dewi dan Pravitasari 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan insentif PPh Pasal 22 mempengaruhi konsumsi masyarakat dan dunia usaha, yang memiliki multiplier effect berupa munculnya objek PPN dalam setiap transaksi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, kemampuan untuk melanjutkan produksi diberikan oleh insentif impor PPh pasal 22. Konsumsi input seperti bahan baku dan peralatan modal memiliki peran dalam menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak pertambahan nilai selama manufaktur.

Insentif pajak telah terbukti mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di masa lalu. Hal ini sesuai dengan temuan yang dilaporkan oleh Devi Nur Indah Sari (2021) dan Ermanis (2021) yang sama-sama berpendapat bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Temuan Nurwulan, Mursalim, dan Rahim (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak langsung pada pemungutan PPN. Hipotesis studi baru ini didasarkan pada studi sebelumnya.

H1 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku diikuti dengan melakukan penilaian yang objektif dan profesional terhadap data, informasi, dan catatan lain yang relevan. Ketika sistem self-assessment diberlakukan, partisipasi dan candor wajib pajak menjadi krusial. Karena itu, KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat mempercayai bahwa semua kewajiban perpajakan akan dipenuhi melalui mekanisme ini. DJP harus terus memberikan saran dan pengawasan wajib pajak, termasuk pemeriksaan pajak, karena bahaya yang melekat pada perekonomian.


Penelitian Zeny, Fadjar, Djoko (2019), Meidhawati, Andi, Susanto, and Wadi, Ali Akbar (2022) Jelas bahwa audit pajak mengurangi penerimaan PPN karena alasan itu. Studi Goshu Desalegn (2020) menemukan bahwa pemeriksaan pajak dapat memengaruhi penerimaan PPN. Ini bergantung pada keahlian auditor yang memverifikasi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis studi baru ini didasarkan pada studi sebelumnya.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut temuan studi sebelumnya, kepatuhan pajak mempengaruhi penerimaan PPN. Dwiputra (2011) menegaskan bahwa jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut berkorelasi dengan sejauh mana wajib pajak mengajukan pengembaliannya. Hidayat (2018) mengklaim bahwa peningkatan kepatuhan pajak meningkatkan pendapatan PPN. Ini adalah hasil dari wajib pajak yang mengajukan pengembalian pajak mereka untuk periode PPN. Kita dapat menyimpulkan bahwa pundi-pundi pemerintah akan diisi dengan lebih banyak greenback jika wajib pajak lebih cepat dalam mengajukan pengembalian pajak mereka untuk waktu yang bersangkutan. Hipotesis berikut dikembangkan oleh peneliti berdasarkan literatur yang ada:

H3 : Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN



Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

1. Insentif pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
3. Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

METODE PENELITIAN

Menurut Iwan Satibi, tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang wilayah studi, termasuk fitur geografisnya, latar belakang perkembangan, susunan organisasi, tanggung jawab utama, dan fungsi lainnya (Andrew Fernando Pakpahan, 2021). Dengan menggunakan sumber sekunder, penelitian ini mengkaji hubungan antara insentif pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2), kepatuhan pajak (X3), dan penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat memberikan informasi untuk penelitian ini. Ada 38.790 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat pada tahun 2021, dan 1.748 di antaranya dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan pengambilan sampel yang dikenal sebagai "pengambilan sampel jenuh," di mana kami mengambil sampel dari seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan data bulanan pengusaha kena pajak, Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai untuk mengkarakterisasi populasinya.

36 bulan informasi digunakan untuk membuat sampel ini. Semua informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber lain. Penelitian ini memanfaatkan dokumen yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan di Jakarta Barat sebagai metode utama pengumpulan data. Selama tahun 2019–2021.

Sangat Penting bagi Elemen Organisasi yang dikenakan PPN berkewajiban untuk memungut pajak dari konsumen mereka, menyetorkannya kepada pemerintah, dan memberi tahu setiap perubahan dalam jumlah tersebut. Penghasilan pajak pertambahan nilai dihitung dengan menggunakan parameter berikut untuk penelitian ini:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Variabel bebas (Independent Variabel)

Semua realisasi insentif PPh pasal 22 impor yang diperbolehkan bagi wajib pajak dalam masa pajak tertentu dimasukkan dalam data yang digunakan. Besaran Surat Keterangan Bebas (SKB) bulanan yang diberikan oleh direktur KPP menjadi indikator keberhasilannya.

Kepatuhan terhadap metode self-assessment yang diterapkan oleh pajak wajib yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi fokus pemeriksaan pajak, yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan. Biaya pemeriksaan pajak ditetapkan sebagai berikut: (Zeny Jayati, 2019).

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan ketentuan bulanan pengajuan SPT periode PPN yang diterbitkan oleh PKP, indeks definisi data deret waktu dihitung dari Januari 2018 hingga Desember 2021 menggunakan data dari Awat (1995) yang digunakan dalam studi Hidayat (2018). Dengan menggunakan perhitungan ini, kami dapat memastikan apakah wajib pajak KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terkait atau tidak.

$$\frac{\text{Ketepatan pelaporan SPT PPN Masa tiap bulan}}{\text{Jumlah PKP}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Laporan dari Kantor Layanan Pajak Primer Kembangan di Jakarta Barat berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk analisis ini, yang mencakup tahun 2019 dan 2022. Penelitian ini menggunakan time series selama 3 tahun maka dari itu peneliti memakai sampel jenuh yang berarti seluruh populasi akan dijadikan sampel. Sampel jenuh dipakai dikarenakan jumlah populasi yang sedikit. Temuan uji analisis statistik deskriptif untuk penyelidikan ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Table 2. Analisis Data Statistik

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X1 | 36 | .0 | 20.0 | 7.139 | 4.8353 |
| Pemeriksaan Pajak | 36 | .10 | .84 | .2705 | .16638 |
| kepatuhan pajak | 36 | .05 | .68 | .3106 | .15427 |
| Y | 36 | -.83 | 2.93 | .2513 | .87208 |
| Valid N (listwise) | 36 | | | | |

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Uji statistik deskriptif (dirangkum dalam Tabel 2) menawarkan deskripsi statistik tingkat tinggi dari setiap variabel penelitian. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa banyaknya data yang digunakan untuk masing-masing variabel penelitian yaitu 36. Berikut penjelasan dari hasil uji analisis deskriptif dari setiap variabel penelitian diantaranya

Nilai perubahan rata-rata sebesar 0,25 untuk penghasilan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Dasar Kembangan di Jakarta Barat menunjukkan tingkat realisasi rata-rata kenaikan PPN sebesar 0,25 poin persentase dibandingkan tarif yang direncanakan. Pada bulan Januari 2019, pemungutan PPN akan berada pada titik terendah -0,83 memuncak pada 2.93 pada bulan Agustus 2020, dan bervariasi antara kedua titik tersebut dengan standar deviasi 0,87.

Kantor Pelayanan Pajak Primer Kembangan di Jakarta Barat memiliki nilai rata-rata insentif Impor PPh 22, yang setara dengan realisasi insentif impor PPh 22 sebesar 7.139 berkat Insentif Pajak (X1). Nilai minimum pemberian insentif PPh pasal 22 Impor yaitu 0 pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2019. Nilai maksimum pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor adalah 20 yaitu pada bulan Oktober 2019 dan dengan standar deviasi sebesar 4,835.

Nilai realisasi pembayaran SKP sebesar 0,27 dari yang ditargetkan, menurut Pemeriksaan Pajak (X2) di Kantor Layanan Pajak Utama Kembangan, Jakarta Barat. Ini adalah nilai rata-rata dari jumlah yang dicairkan dengan tunggakan pajak dengan surat keputusan pajak. Pada bulan September 2019, pembayaran pengembalian pajak serendah mungkin adalah 0,10. Pada Agustus 2021, jumlah pembayaran tunggakan pajak memuncak di 0,84, dengan standar deviasi 0,16.

Kantor Layanan Pajak Utama Kembangan di Jakarta Barat memiliki peringkat rata-rata 0,31 untuk Kepatuhan Pajak (X3), yang mengukur keakuratan pengembaliannya SPT untuk waktu tertentu. Dengan nilai minimal 0,05 pada April 2020, wajib pajak harus berada dalam ambang batas ketepatan saat mengajukan SPT PPN. Akurasi wajib pajak dalam pengajuan SPT masa PPN dapat mencapai maksimal 0,68, dengan standar deviasi 0,154.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 36 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .74909608 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .114 |
| | Positive | .114 |
| | Negative | -.097 |
| Test Statistic | | .114 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Standar untuk memilih pemenang Jika p-value kurang dari 0,05, maka data didistribusikan secara normal. Jika ambang signifikansi kurang dari 0,05, data tidak didistribusikan secara normal. Ada nilai yang signifikan untuk uji kenormalan ini di kolom Asymp. Sig (berekor 2).

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .687 | .373 | | 1.844 | .075 | | |
| | Insentif Pajak | -.065 | .028 | -.359 | -2.292 | .029 | .940 | 1.063 |
| | Pemeriksaan Pajak | -2.032 | .822 | -.388 | -2.472 | .019 | .938 | 1.066 |
| | kepatuhan pajak | 1.853 | .907 | .328 | 2.044 | .049 | .896 | 1.116 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Hasil diolah peneliti (2023)

Multikolinieritas diasumsikan ada dalam data jika VIF kurang dari 10 dan toleransi kurang dari 0, 10. Jika nilai VIF kurang dari 10, dan nilai toleransi kurang dari 0, 10, maka

multikolinearitas tidak ada dalam data. Tidak memiliki multikolinearitas adalah ciri khas dari model regresi yang sukses.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | .900 | .234 | | 3.849 | .001 |
| | Insentif Pajak | -.023 | .018 | -.222 | -1.315 | .198 |
| | Pemeriksaan Pajak | -1.028 | .515 | -.337 | -1.994 | .055 |
| | kepatuhan pajak | .284 | .569 | .087 | .500 | .620 |

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Hasil diolah peneliti (2023)

Kesimpulan dapat diperoleh dari uji jika nilai sig kurang dari 0,05, yang berarti heteroskedastisitas tidak ada. Di hadapan tingkat signifikansi kurang dari 0,05, heteroskedastisitas dapat diasumsikan ada. Tidak adanya gejala heteroskedastisitas adalah ciri khas dari model regresi yang kuat.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .512 ^a | .262 | .193 | .78342 | 2.344 |

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Hasil diolah peneliti (2023)

Nilai Durbin-Watson adalah 2.344 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6. Jumlah total pengamatan adalah 36, dan ada tiga variabel independen, sehingga kami menghitung dU 1,6539 dan dL 1,2953. Sehingga didapatkan $4-dU$ yaitu 2,3461 dan $4-dL$ yaitu 2,7047. Dari perhitungan tersebut didapatkan ($dU < d < 4-dU$) atau ($1,6539 < 2.344 < 2,3461$) dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin Watson* tidak terjadi autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .512 ^a | .262 | .193 | .78342 |

a. Predictors: (Constant), kepatuhan pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak

Sumber: Hasil diolah peneliti (2023)

Koefisien determinasi, atau signifikansi variabel bebas relatif terhadap variabel terikat, dapat dihitung menggunakan nilai R kuadrat yang dimodifikasi. Dengan kuadrat R yang disesuaikan sebesar 0,193, atau 19,3%, kita melihat bahwa hanya 19,3% dari variasi dalam variabel terikat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh variasi dalam variabel bebas. Sisanya 80,7% disebabkan oleh penyebab lain.

Uji Statistik f

Tabel 8. Uji Statistik f

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 6.978 | 3 | 2.326 | 3.790 | .020 ^b |
| | Residual | 19.640 | 32 | .614 | | |
| | Total | 26.618 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN
b. Predictors: (Constant), kepatuhan pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26, 2023

Nilai f yang ditentukan adalah 3,790, dan tingkat signifikansi adalah 0,02 lebih rendah dari 0,05 berdasarkan tabel yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pajak.

Uji Statistik t

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

| Model | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .687 | .373 | | 1.844 | .075 |
| | Insentif Pajak | -.065 | .028 | -.359 | -2.292 | .029 |
| | Pemeriksaan Pajak | -2.032 | .822 | -.388 | -2.472 | .019 |
| | kepatuhan pajak | 1.853 | .907 | .328 | 2.044 | .049 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26, 2023

Dasar pengambilan keputusan dalam uji statistic yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < \text{tingkat signifikansi}$ ($\text{sig.} \leq 0,05$), maka H_a diterima. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\text{-value} > \text{tingkat signifikansi}$ ($\text{sig.} \geq 0,05$), maka H_a tidak terima. Terdapat cara menghitung t_{tabel} sebagai berikut :

$$T_{table} = t (0,05/2; n - k - 1)$$

$$T_{tabel} = t (0,025; 36 - 3 - 1)$$

$$T_{tabel} = t (0,025; 32)$$

$$T_{tabel} = 2,03693$$

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_1 diterima, menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, berdasarkan Tabel 4.8, yang menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak (X_1) memiliki perhitungan $-2,29$ lebih besar dari $t_{tabel} -2,03693$ dan tingkat signifikansi $0,029$ kurang dari signifikansi $0,05$. PPh 22 importir diberikan keringanan dengan tidak harus membayar pajak atas kirimannya. Karena itu, neraca perdagangan Indonesia dan aliran kegiatan impor mungkin tetap konstan. Dengan memanfaatkan keringanan pajak, bisnis dapat bersaing lebih efektif di pasar dalam negeri dan memberikan harga yang lebih kompetitif. Karena proses manufaktur mengharuskan akuisisi bahan baku dan penggunaan capital bar, insentif impor PPh 22 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat terus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi. Uang yang seharusnya digunakan untuk menutupi biaya impor PPh 22 malah dapat digunakan untuk meningkatkan proses manufaktur dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan PPN.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut "Tabel 4.8, variabel Pemeriksaan Pajak (X2) memiliki perhitungan -2,47 lebih besar dari ttabel -2,03693, dan tingkat signifikansi 0,019 kurang dari 0,05, membawa kita pada kesimpulan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak telah efektif dalam mengumpulkan pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang telah menyebabkan peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Sebab, wajib pajak lebih cenderung patuh saat menjalani pemeriksaan pajak. Jika pemeriksaan menunjukkan bahwa wajib pajak kurang membayar pajak pada tingkat yang lebih besar", wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam menyelesaikan kewajibannya. Hasilnya adalah kenaikan pendapatan pajak penjualan.

Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Pajak (Z) memiliki perhitungan sebesar 2,04 di atas ttabel sebesar 2,03693 dan tingkat signifikansi 0,049 kurang dari signifikansi 0,05, oleh karena itu H3 diterima, menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Volume SPT yang diajukan wajib pajak selama periode pelaporan ppn berbanding lurus dengan sejauh mana wajib pajak mengungkapkan penerimaan PPN-nya. Semakin tepat waktu bisnis dalam mengajukan laporan pajak pertambahan nilai mereka, semakin banyak uang yang dihasilkan pemerintah dari pajak. Sesuai dengan temuan studi Hidayat (2018), kepatuhan pajak berpengaruh baik terhadap penghasilan PPN. Rifqi (2020) menemukan bahwa studi lain menegaskan bahwa kepatuhan pajak mengurangi pendapatan pajak. Ini mungkin menunjukkan bahwa korelasi antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPN buruk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan di Jakarta Barat periode 2019–2021 menunjukkan bahwa insentif pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Implikasi

Penghasilan pajak pertambahan nilai dapat didorong melalui kejujuran wajib pajak. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi tugasnya dapat diukur dari seberapa tepat waktu mereka dalam mengajukan SPT untuk masa PPN. Oleh karena itu kesadaran dan pengetahuan terhadap perpajakan sangat penting sekali untuk wajib pajak pribadi maupun badan agar penerimaan pada sektor perpajakan dapat meingkat.

Keterbatasan

Data yang diberikan oleh KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat untuk dianalisis mengandung berbagai kekurangan, sesuai dengan temuan penelitian yang ada. Periode yang digunakan oleh peneliti masih kurang lama maka dari itu menyebabkan masih kurang akurat data yang dihasilkan.

Saran

Dalam hal populasi dan sampel penelitian, peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan periode penelitiannya sehingga populasi dan sampelnya menjadi lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan hasil dari penelitian, Karena unsur-unsur yang berdampak pada pendapatan pajak pertambahan nilai tidak diperhitungkan dalam penelitian ini, maka tidak dapat dijadikan acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Windha. 2021. "Jurnal Pabean." *Pabean* 3 (1): 1–10. file:///D:/Jurnal penerimaan PPN/1.5 Jurnal Pabean Vol 3 No 1 Januari 2021.pdf.
- Dewi, Widya Dwi Nurma, and Dyah Pravitasari. 2022. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* 10 (1): 37. <https://doi.org/10.25157/je.v10i1.7501>.
- Jayanti, Zeny, Fadjar Harimurti, and Djoko Kristianto. 2020. "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013 – 2018)." *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 15 (1): 114–22. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i1.3671>.
- Maulida, Cut Inayatul, and Adnan. 2017. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2 (4): 1.
- Meidhawati, Irul, Andi Andi, and Denny Susanto. 2019. "Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017." *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 12 (1): 100. <https://doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544>.
- Sinambela, Tongam. 2020. "Kebijakan Dan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 : Panduan Dan Aplikasi / Penulis." In , 112. Jakarta: Yayasan Anak Bangsa Cendekia.